


# Islam Menolak Kekerasan terhadap Perempuan

(Pandangan Jaringan Ulama Perempuan Indonesia terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual)

Oleh: Tim KUPI





# Islam Menolak Kekerasan terhadap Perempuan

(Pandangan Jaringan Ulama Perempuan Indonesia  
terhadap RUU Penghapusan  
Kekerasan Seksual)

Penulis  
Tim KUPI

Hak cipta dilindungi undang-undang  
*All rights reserved*

Edisi: Juni 2019

Editor:

Desain Layout dan Ilustrasi: Ricky Priangga

Diterbitkan Oleh:

**Rahima**

Jl. H. Shibi No. 70 RT07/RW01

Srengseng Sawah, Jakarta Selatan 12640

Telepon: 08121046676

Email: rahima2000@cbn.net.id

Website: www.swarahima.com

Media Sosial: swarahima



## PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

*Alhamdulillah*, rasa syukur tak terhingga ke hadirat Allah SWT atas terbitnya Swara Rahima edisi ke 55. Dalam edisi ini, Suplemen Swara Rahima mengangkat tema Islam Menolak Kekerasan terhadap Perempuan (Pandangan Jaringan Ulama Perempuan Indonesia terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual). Sebagai salah satu inisiator KUPI (Kongres Ulama Perempuan Indonesia), Rahima memandang penting melihat persoalan ini dengan pendekatan agama di tengah alotnya perdebatan di level eksekutif maupun legislatif. Perspektif KUPI diharapkan memberi sumbangsih serta menghapus keraguan semua pihak untuk segera menetapkan RUU P-KS menjadi Undang-Undang. RUU P-KS sangat dibutuhkan untuk menjamin hak-hak konstitusional

warga negara untuk mendapatkan rasa aman, terbebas dari segala ancaman, serta segala bentuk kekerasan seksual.

KUPI yang digelar pada 25-27 April 2017 lalu di Pondok Pesantren Kebon Jambu Cirebon menghasilkan tiga fatwa, salah satunya tentang Kekerasan Seksual. KUPI berpandangan bahwa kekerasan seksual, baik di dalam maupun di luar perkawinan hukumnya haram. Oleh karena itu, semua pihak wajib melakukan upaya pencegahan, dan ketika terjadi kekerasan seksual wajib segera melakukan tindakan penanganan. Fatwa KUPI ini didasarkan pada fakta bahwa kasus kekerasan seksual di Indonesia sudah sangat memprihatinkan. Misalnya data dari Laporan Badan Pusat Statistik Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (BPS-SPHPN) Tahun 2016, 1 dari 3 perempuan usia antara 15 sampai 64 tahun di Indonesia mengalami kekerasan oleh pasangan maupun selain pasangannya selama hidup mereka. Sekitar 2 dari 11 perempuan yang pernah/ sedang menikah mengalami kekerasan fisik dan/ atau kekerasan seksual oleh pasangannya selama

hidup mereka. Sekitar 1 dari 4 perempuan mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh selain pasangan selama hidup mereka. Catatan tahunan Komnas Perempuan yang dikeluarkan setiap tahun menunjukkan angka yang terus naik untuk kasus kekerasan seksual khususnya terjadi di ranah privat. Tahun 2017 terdapat 2.979 kasus dan tahun 2018 terdapat 2.988. Bentuk kekerasan seksual di ranah privat ini terdiri dari: incest (pelaku orang terdekat yang memiliki hubungan keluarga), perkosaan, pencabulan, persetubuhan atau eksploitasi seksual.

Perempuan, anak perempuan, kelompok difabel menjadi kelompok yang rentan mendapatkan kekerasan seksual di berbagai ranah. Kekerasan Seksual khususnya dialami perempuan maupun anak perempuan mengalami dampak yang sangat serius baik secara fisik termasuk kerusakan pada organ reproduksi, dan mental. Dampak fisik seperti luka dengan beragam kadarnya, kehamilan yang tidak diinginkan, tidak berfungsinya organ seksual, kematian dan lain sebagainya. Dampak psikis seperti frustrasi atau depresi, ketakutan,

dan trauma.

Berangkat dari fakta tersebut, RUU P-KS yang saat ini sedang dibahas di DPR RI menjadi sangat penting karena beberapa alasan, yaitu 1) melakukan pencegahan terhadap terjadinya peristiwa kekerasan seksual; 2) mengembangkan dan melaksanakan mekanisme penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang melibatkan masyarakat dan berpihak pada korban, agar korban dapat melampaui kekerasan yang ia alami dan menjadi seorang penyintas; 3) memberikan keadilan bagi korban kejahatan seksual, melalui pidana dan tindakan yang tegas bagi pelaku kekerasan seksual; 4) menjamin terlaksananya kewajiban negara, peran keluarga, partisipasi masyarakat, dan tanggung jawab korporasi dalam mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual (Naskah Akademik DPR RI hal. 6).

Rahima berharap suplemen kali ini menjadi pengetahuan bersama baik pemerintah, DPR RI, masyarakat dan juga tokoh agama untuk mendukung dan mendorong pengesahan RUU P-KS. Sebagaimana didorong oleh KUPI, pandangan

agama tentu saja melarang serta mengharamkan semua jenis kekerasan seksual. Dalam hal ini pemerintah sebagai ulil amri mempunyai kewajiban untuk melakukan pencegahan dan penanganan secara komperhensif untuk menjamin hak-hak korban serta menindak pelaku, agar kekerasan seksual tidak lagi terjadi di negeri tercinta ini. Semoga.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Jakarta, Juni 2019

Pera Sopariyanti  
Direktur Rahima



# PANDANGAN JARINGAN ULAMA PEREMPUAN INDONESIA TERHADAP RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## A. PENDAHULUAN

Pada dasarnya setiap agama mengajarkan kebaikan dan perdamaian. Karena itu, kekerasan seksual secara normatif sejatinya dilarang oleh agama manapun dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan universal. Islam sendiri sebagai agama yang hadir dengan prinsip kasih sayang (*rahmatan lil 'alamin*) dan ajaran akhlak mulia (*makarim akhlaq*) bagi segenap manusia, mengharamkan segala bentuk kekerasan seksual di dalam maupun di luar rumah tangga, seperti hubungan seksual suami-isteri pada saat isteri sedang *haidh*, *nifas*, dan hubungan seks melalui anus (*anal seks/ liwath*), inses (hubungan seksual sedarah), kare-

na nyata bahayanya. Demikian pula perkosaan, pelecehan seksual, perbudakan seksual, eksploitasi seksual, dan tindakan kekerasan seksual lainnya. Praktik-praktik kekerasan seksual ini bertentangan dengan konsep-konsep kunci dalam ajaran Islam, seperti konsep *mu'asyarah bil ma'ruf* dan *ih-san* yang bertumpu pada pentingnya berperilaku baik kepada segenap manusia dan lingkungan.

Ironisnya, kekerasan seksual di Indonesia masih menjadi realitas yang sangat memprihatinkan. Perempuan, anak, dan kelompok difabel rentan menjadi korban kekerasan seksual di berbagai ranah; di ruang publik, di komunitas, di tempat kerja, dan di rumah tangga. Menurut Laporan Badan Pusat Statistik Survey Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (BPS-SPHPN) Tahun 2016, 1 dari 3 perempuan usia antara 15 sampai 64 tahun di Indonesia mengalami kekerasan oleh pasangan dan selain pasangan selama hidup mereka. Sekitar 2 dari 11 perempuan yang pernah/sedang menikah mengalami kekerasan fisik dan/atau kekerasan seksual oleh pasangannya selama hidup mereka. Sekitar 1 dari 4 perempuan mengalami

kekerasan fisik dan/atau seksual oleh selain pasangan selama hidup mereka.

Sepanjang tahun 2001-2011, hasil kajian Komnas Perempuan terhadap 10 tahun Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia (CATAHU) menunjukkan bahwa rata-rata setiap 2 jam ada 3 perempuan menjadi korban kekerasan seksual. Hal ini berarti ada 35 perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual setiap harinya (Komnas Perempuan, 2012). Dalam 3 tahun terakhir (2015-2017) CATAHU Komnas Perempuan juga memperlihatkan bahwa kekerasan seksual di ranah privat/personal meningkat menjadi peringkat kedua tertinggi setelah kekerasan fisik. Kekerasan seksual tertinggi di ranah privat ini adalah inses (perkosaan oleh orang yang memiliki hubungan darah dengan korban) yang berjumlah 1.210 kasus selama tahun 2017. Pelaku inses tertinggi adalah ayah kandung sebanyak 425 kasus kemudian paman sebanyak 322 kasus.

Kekerasan seksual yang dialami perempuan telah berdampak pada keterpurukan pe-

rempuan, baik secara fisik maupun mental dalam berbagai aspek, seperti: 1) Kesehatan, baik berupa fisik seperti luka ringan, luka berat, kehamilan, pengguguran kandungan, pembunuhan anak, kematian, dibunuh atau bunuh diri, karena frustrasi atau depresi; psikis seperti depresi, ketakutan dan trauma; maupun seksual seperti rusaknya organ seksual, tidak berfungsinya organ seksual, terjangkit penyakit menular seksual, dan pelacuran diri; 2) Pendidikan seperti kehilangan kesempatan melanjutkan sekolah; 3) Ekonomi, seperti kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian; 4) Sosial, seperti dikucilkan masyarakat sekitar, mendapatkan pelabelan buruk (stigma), dan diusir. Sebagian keluarga juga cenderung menyalahkan dan tidak mendukung pemulihan korban; 5) Kriminalisasi, yaitu memperlakukan korban kekerasan seksual sebagai pelaku tindakan kriminal sehingga justru dihukum.

Berdasarkan data dan fakta sebagaimana disebutkan di atas, kehadiran negara melalui pengesahan undang-undang yang menjamin hak konstitusional setiap warga negara untuk hidup

dalam rasa aman dan terbebas dari kekerasan seksual adalah sebuah keniscayaan.

## **B. URGENSI UU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL**

### **1. Landasan Filosofis**

Prinsip relasi antara laki-laki dan perempuan, baik dalam ranah domestik maupun publik adalah kesalingan dan kerjasama (QS. Attaubah, 9: 71). Bahkan dalam relasi marital antara suami istri, al-Qur'an menggambarannya dengan indah sebagai “yang satu adalah pakaian bagi yang lain” (*hunna libasun lakum wa antum libasun labunn*, QS. Al-Baqarah, 2: 187), yang saling menutupi, melindungi, menenangkan, dan membahagiakan. Prinsip relasi ini meniscayakan adanya hubungan seksual yang berperilaku kemanusiaan dan beradab, sehingga setiap hubungan seksual yang mengandung unsur kekerasan adalah bertentangan dengan prinsip yang paling asasi dalam Islam. Ia juga bertentangan dengan norma-norma dan nurani kemanusiaan, apapun dan dimanapun, sehingga ia

hanya dimungkinkan terjadi karena berbagai faktor, baik psikologis, maupun sosial.

Faktor utama yang memicu lahirnya kekerasan seksual adalah ketundukan pelaku pada nafsu seksnya hingga menghalalkan segala cara dengan memaksa korban untuk memenuhi nafsunya tersebut. Pemaksaan ini juga terjadi karena pelaku menundukkan korban sebagai pihak yang lebih lemah yang boleh diperlakukan sekehendaknya. Perilaku seperti ini secara filosofis bertentangan dengan konsep Tauhid dalam Islam yang menolak ketundukan mutlak manusia pada siapa pun dan apapun selain Allah, seperti tunduknya pelaku kekerasan seksual pada nafsu seksnya dan menolak penundukan mutlak pada sesama hamba Allah, seperti penundukkan pelaku terhadap korban kekerasan seksual. Kertundukan pada nafsu seks maupun penundukan pelaku terhadap korban juga bertentangan dengan amanah manusia (pelaku dan korban) sebagai *Khalifah fil Ardl* yang menghendaki setiap manusia bekerjasama mewujudkan kemaslahatan di muka bumi, sementara kekerasan seksual hanya

melahirkan kerusakan (*mafsadat*).

Manusia mempunyai status melekat sebagai hamba Allah (*abdullah*) dan amanah melekat sebagai *Khalifah fil Ardl* yang mesti mendasari setiap tindakannya. Berbeda dengan binatang, manusia dikaruniai akal budi sehingga mampu berpikir dan bersikap terpuji. Dalam berinteraksi dengan lawan jenis, Islam memberikan tuntunan pada laki-laki dan perempuan untuk selalu mengenakan ketaqwaan (*Libasuttaqwa*) yaitu menjaga ketauhidan dan keimanan agar selalu melahirkan kemaslahatan atau kebajikan (*amal shaleh*). Keduanya juga diperintahkan untuk mengendalikan sikap mental dalam memandang lawan jenis (*Ghodldlul Bashar*, bukan *Ghodldlul Uyun*), yakni memandang lawan jenis sebagai makhluk intelektual dan spiritual (yang berakal-budi) agar tidak berinteraksi sebatas pejantan dan betina seperti hewan, sehingga manusia dapat menjaga alat kelaminnya (*Hifdhul Furu*) dan alat reproduksinya secara bermartabat.

Kekerasan seksual menunjukkan hilangnya akal budi pelaku yang menjadi inti kemanusiaannya dan berdampak pada hilangnya ke-

masalahatan korban di berbagai sendi kehidupan yang menjadi tujuan syariat (*Maqashidusy Syari'ah*), seperti spiritualitas korban (melanggar prinsip *Hifdhuddin*), martabat kemanusiaan atau harga diri korban (melanggar prinsip *Hifdhul Irdl*), putusnya pendidikan korban (pelanggaran terhadap *Hifdhul Aql*), tertutupnya akses ekonomi (melanggar prinsip *Hifdhul Mal*), rusaknya organ dan fungsi reproduksi korban (melanggar prinsip *Hifdhun Nash*), bahkan depresi yang bisa memicu korban bunuh diri (melanggar prinsip *Hifdhun Nafs*). Kekerasan seksual, dengan demikian, melanggar lima prinsip dasar dan tujuan dari Syari'ah Islam. Menjaga individu, keluarga, dan masyarakat dari kekerasan seksual adalah menjaga dan menegakkan kelima prinsip-prinsip syariah tersebut.

Islam memerintahkan laki-laki dan perempuan sama-sama menjaga dan bertanggungjawab atas moralitas keluarga, masyarakat, dan negara. Keduanya sama-sama diperintahkan untuk mengenakan kataqwaan dalam bertindak, menjaga cara pandang atas lawan jenis bukan sebagai makhluk fisik/biologis/seksual semata teta-

pi sebagai makhluk intelektual dan spiritual, dan sama-sama diperintahkan untuk menjaga organ dan fungsi reproduksinya termasuk alat kelamin (*furuq*) dengan baik. Keduanya sama-sama dilarang keras berhubungan seksual tanpa nikah apalagi dengan kekerasan (perkosaan), dan sama-sama dilarang keras melakukan hal-hal yang mengarah pada hubungan seksual di luar nikah apalagi dengan kekerasan (pelecehan seksual) dengan alasan apapun dan dalam kondisi apapun.

Hal ini berarti bahwa kegagalan pemerkosa dalam mengendalikan nafsu seksnya adalah tanggungjawabnya sendiri yang tidak bisa ditimpakan pada korban perkosaan sehingga korban pun tidak bisa ikut disalahkan. Islam menegaskan bahwa setiap jiwa terlindungi dari segala bentuk kekerasan seksual termasuk jika korban-nya seorang budak. Allah menegaskan diri-Nya sebagai Maha Pengampun dan Penyayang, kepada para korban, ketika melarang para tuan memaksa budak perempuannya untuk melakukan pelacuran (*al-Bigha*) padahal mereka menghendaki kesucian, sebagaimana terdapat dalam QS. An-Nur (24): 33.

Lebih dari itu Allah memaklumi dan tidak memandang mereka yang dipaksa itu sebagai yang bersalah karena mereka tidak berdaya lantaran posisi mereka yang lemah. Bahkan Allah hadir sebagai Maha Pengampun dan Maha Penyanyang. Hal ini memberikan tuntunan pada manusia termasuk negara untuk tidak hanya mencegah korban kekerasan seksual dari hukuman, tetapi juga mengasihi mereka dengan membantu agar bisa memulihkan diri dari berbagai keburukan (*mafsadat*) yang sudah dialaminya dan akan dialami ke depan akibat dari kekerasan tersebut.

## **2. Landasan Sosiologis**

Meskipun dampak kekerasan seksual bagi korban sangat beragam, namun hingga kini kekerasan seksual masih dipandang sebagai sesuatu yang biasa oleh sebagian masyarakat. Kekerasan seksual masih dijadikan bahan lelucon untuk memancing tawa. Pelaku kekerasan seksual tidak mendapatkan sanksi yang semestinya, bahkan sebaliknya dipandang wajar. Apalagi jika kedudukan pelaku kekerasan seksual secara sosial ekonomi lebih tinggi

daripada korban.

Sebaliknya, korban dipandang bertanggungjawab atas kekerasan seksual yang menimpanya. Korban perkosaan, meskipun sama sekali tidak menghendaki hubungan seksual tersebut terjadi sering pula disikapi sebagai pelaku zina sehingga dinikahkan dengan pemerkosa demi nama baik keluarga dan masyarakat. Padahal hal yang paling ditakuti korban perkosaan adalah bertemu dengan pemerkosanya. Tak jarang, korban perkosaan juga dihukum karena dianggap melanggar aturan sebagaimana pelaku.

Secara biologis, laki-laki dan perempuan mempunyai perbedaan organ, fungsi, dan masa reproduksi yang menyebabkan perbedaan dampak hubungan seksual pada perempuan dan laki-laki. Setelah hubungan seksual meskipun melalui perkosaan, perempuan bisa memiliki jejak biologis yang beragam dan panjang masanya seperti robeknya selaput dara, hamil selama kurang lebih 9 bulan, melahirkan, nifas, memproduksi ASI kurang lebih 2 tahun, dan anak yang lahir dari rahimnya, seumur hidup anak. Sementara laki-laki

tidak mempunyai jejak biologis sama sekali.

Hal ini menyebabkan perempuan korban perkosaan jauh lebih mudah dibuktikan telah melakukan hubungan seksual daripada laki-laki yang menjadi pemerkosanya. Akibatnya perempuan korban perkosaan lebih banyak dan lama menanggung akibat sosial seperti stigma sebagai perempuan tidak baik, kemarahan orang tua dan keluarga, merasa bersalah karena gagal menjaga tubuhnya, merasa berdosa karena melakukan hubungan seksual di luar perkawinan, mengalami kehamilan yang tidak diinginkan, dianggap berdosa jika aborsi, harus merawat anak yang tidak dikehendaki, akhirnya depresi karena semua itu bukan terjadi atas kehendaknya. Sementara laki-laki mudah lolos dan berkilah bukan sebagai pelaku karena tidak ada jejak biologis yang melekat pada dirinya.

Minimnya kesadaran untuk membedakan antara perkosaan dan perzinahan kerap mendorong masyarakat untuk menikahkan korban dengan pemerkosanya. Praktik ini, bagi beberapa orang didasarkan pada dalil agama tentang pe-

zina untuk menikah sesama pezina (QS. An-Nur (24): 2). Dalil tersebut dimaknai sebagai kesamaan posisi korban perkosaan dengan pemerkosa sehingga keduanya sama-sama dihukum. Padahal menghukum korban, dengan menikahkannya dengan pelaku, adalah kezaliman. Kezaliman adalah diharamkan dan harus dihindarkan terutama dari mereka yang menjadi korban. Bentuk kongkritnya adalah dengan memberi dukungan sosial dan moral kepada korban kekerasan seksual, dan memastikan mereka tidak memperoleh hukuman dari negara maupun masyarakat. Korban perkosaan bukanlah pezina yang harus dihukum, tetapi orang yang justru harus diampuni, dilindungi, dan disayangi, sebagaimana yang termaktub dalam surat an-Nur (24: 33).

### **3. Landasan Yuridis**

Beberapa aturan perundang-undangan di Indonesia memang mengandung aturan tentang kekerasan seksual, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 23

Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT). Namun masih terjadi beberapa kekosongan hukum karena KUHP hanya mengenal kekerasan seksual dalam bentuk perkosaan dan pencabulan yang mensyaratkan penetrasi dengan alat kelamin, UU Perlindungan Anak hanya mengatur kekerasan seksual dengan korban anak sehingga tidak menjangkau korban dewasa, dan UU PKDRT hanya menjangkau kekerasan seksual di ranah rumah tangga sehingga tidak menjangkau di luar rumah tangga dan ketiga UU tersebut pun tidak mengatur tentang pemulihan korban.

Sementara itu kekerasan seksual dalam beragam bentuk, yakni tidak sebatas perkosaan dan pencabulan, menimpa anak maupun dewasa, baik yang terjadi di dalam maupun di luar ranah rumah tangga terus meningkat dan semakin mengkhawatirkan. Dalam kondisi seperti ini negara wajib hadir memberikan perlindungan secara sistemik sebab salah satu kewajiban Negara adalah membuat kebijakan yang melahirkan kemaslahatan rakyat. Dalam kaidah ushul fiqh disebutkan:

“*tasharrub al-imaam manuthun bil maslahah*”, atau kebijakan yang dikeluarkan negara harus terkait dengan kemaslahatan rakyatnya. Karena itu, kebijakan berupa UU Penghapusan Kekerasan Seksual adalah bagian dari mandat negara saat ini.

Negara sebagai *Ulil Amri* (pemegang urusan rakyatnya) tidak boleh membiarkan relasi antara penguasa dan rakyat juga relasi antar-rakyat diwarnai dengan tindakan kezaliman karena siapa pun tidak diperbolehkan melakukan kezaliman atau sebaliknya diperlakukan dengan zalim (*La tdzlimuuna walaa Tudzlamun*) sebagaimana terjadi dalam kekerasan seksual. Negara juga memiliki kewajiban untuk mengatur agar kehidupan rakyat dalam berkeluarga, bermasyarakat, dan berbangsa tidak melahirkan bahaya dan mengatasi bahaya dengan bahaya yang lain (*laa dharara wa laa dhiraar*), karena setiap bahaya termasuk kekerasan seksual ini harus dihilangkan sesuai kaidah “*adh-dhararu yuzaal*”.

Tujuan penegakan hukum, termasuk hukum negara, menurut Islam adalah untuk kemaslahatan umum (*al-Mashalih al-Ammah*). Penegakan

hukum bersifat menyeluruh mulai tindakan preventif (pencegahan), kuratif (penanganan), hingga rehabilitatif (pemulihan). Perintah Rasulullah Saw untuk menolong saudaramu yang berbuat zalim dan yang dizalimi memberikan petunjuk bahwa keberpihakan pada korban kezaliman itu adalah penting.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أَنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا نَنْصُرُهُ مَظْلُومًا فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا ؟ قَالَ : تَأْخُذُ فَوْقَ يَدَيْهِ

*Dari Anas ra. ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim atau yang dizalimi, para sahabat berkata: wahai Rasulullah, orang ini kami tolong dalam keadaan dizalimi, maka bagaimana kami menolongnya ketika ia berbuat zalim? Rasulullah Saw. menjawab: kamu pegang kedua tangannya (Hentikan kezalimannya) (HR. Bukhari)*

Demikian pula, menolong pelaku kezaliman dengan cara membangun sistem hukum yang mencegah mereka melakukan kezaliman adalah

juga penting. Pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual mesti dilakukan dengan cara-cara yang memastikan agar materi muatannya dapat menolong setiap orang mencegah dirinya dari melakukan kekerasan seksual sebagai bentuk kezaliman, menolong pelaku agar tidak kembali melakukan kesalahan yang sama, dan menolong korban agar bisa memulihkan dirinya dari dampak kekerasan seksual.

Negara-negara Islam di berbagai belahan dunia yang tergabung dalam Organisasi Kejasama Islam (OKI) telah memberikan perhatian serius pada persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pada tahun 2012 dalam *Jakarta Declaration* dan tahun 2016 tentang *Role of Women* OKI menekankan pentingnya keterlibatan negara untuk melindungi perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan dan praktik budaya yang mendiskriminasikan atau mengeksploitasi perempuan. Tahun 2012, Muktamar Internasional Negara-negara Islam di Kroasia bahkan mengeluarkan fatwa bolehnya aborsi bagi perempuan korban perkosaan selama konflik karena mereka

dipandang tidak wajib menanggung kehamilan sebagai dampak hubungan seksual yang dipaksakan.

Terkait dengan kekerasan seksual dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini, Majelis Ulama Indonesia dalam Ijtima' Ulama tahun 2018 di Banjarmasin menyampaikan keprihatinan mendalam atas makin meningkatnya kekerasan seksual di Indonesia dan memandang bahwa RUU ini idealnya menjadi instrumen membangun individu, keluarga, masyarakat dan bangsa yang beradab dan terlindungi dari ancaman kekerasan seksual, sekaligus terpenuhi hak-haknya untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan apabila menjadi korban.

### **C. POKOK-POKOK PIKIRAN TENTANG KEKERASAN SEKSUAL**

1. Kekerasan seksual bertentangan dengan semangat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan individu, keluarga, masyarakat, negara, semesta dan bertentangan dengan semangat Konstitusi UUD 1945 yang

## **menjamin warganya terbebas dari kekerasan.**

Hasil Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) yang berlangsung pada tanggal 25-27 April 2017 di Cirebon tentang Kekerasan Seksual menegaskan keharaman kekerasan seksual, baik di dalam maupun di luar perkawinan. Dasar pertimbangannya adalah kekerasan seksual menimbulkan *mafsadat* pada korban sebagai individu seperti trauma, merasa tidak berharga, dan menyalahkan diri sendiri; pada institusi keluarga pelaku dan korban karena bisa mengakibatkan lemahnya ketahanan keluarga lantaran hilangnya rasa aman bagi semua anggota keluarga; dan juga pada masyarakat dan negara sebagai keluarga besar jika kekerasan seksual ini dibiarkan terjadi.

Kekerasan seksual bertentangan dengan konsep Islam tentang perilaku seksual manusia bermartabat, yakni hanya boleh dilakukan dalam ikatan perkawinan. Tujuan perkawinan sendiri adalah ketenteraman jiwa yang dilandaskan pada cinta kasih sehingga hubungan seksual juga hanya boleh dilakukan atas dasar cinta kasih keduanya

agar melahirkan ketenteraman jiwa. Suami dan istri yang melakukan aktivitas seksual sama-sama terikat tanggungjawab atas anak yang dilahirkan karenanya. Inilah perbedaan perilaku seksual manusia yang berakal budi dengan perilaku sama yang dilakukan oleh binatang. Relasi seksual yang bermartabat seperti inilah yang bisa melahirkan keluarga harmonis (*Sakinah*), sebagai basis bagi lahirnya masyarakat ideal (*Khaira Ummah*), negara yang makmur dan sejahtera (*Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur*), dan semesta penuh anugerah (*Rahmatan Lil Alamin*).

Kekerasan seksual juga bertentangan dengan Konstitusi UUD 1945 yang menjamin kehidupan warga negara aman dan bebas dari aneka bentuk kekerasan, baik di dalam keluarga maupun di ruang publik. Maraknya kekerasan seksual menunjukkan bahwa amanah Konstitusi belum dipenuhi dengan baik sehingga negara penting untuk melakukan langkah-langkah konstitusional dalam melakukan perlindungan. Salah satu langkah penting dalam hal ini adalah pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi

UU. Inilah fungsi negara sebagai pemegang urusan rakyat (**Ulil Amri**).

## **2. Kekerasan seksual bertentangan dengan ajaran Islam agar laki-laki dan perempuan membangun relasi kerjasama yang setara, adil, dan manusiawi.**

Laki-laki dan perempuan adalah setara sebagai hamba Allah semata (bukan hamba sesama manusia maupun makhluk lainnya) dan sebagai *Khalifah fil Ardl* yang berkewajiban mewujudkan kemaslahatan di muka bumi. Karena fungsinya ini, laki-laki dan perempuan sama-sama diberi akal budi sehingga mampu memiliki karakter mulia (*Akhlauqul Karimah*) dan bersikap adil dan manusiawi sebagaimana layaknya manusia.

Kegiatan seksual, baik dalam bentuk hubungan seksual maupun yang mengarah ke hubungan seksual, hanya diperbolehkan setelah ada ikatan perkawinan sehingga laki-laki dan perempuan terikat tanggungjawab atas akibat jangka pendek dan jangka panjang kegiatan tersebut. Suami dan isteri adalah setara dalam kegiatan ini

sehingga keduanya sama-sama ibarat pakaian bagi pasangannya. Karenanya, kegiatan ini pun hanya boleh dilakukan dengan cara-cara yang bermartabat (*muasyarah bil ma'ruf*) agar bisa menghasilkan generasi yang baik (*Dzurriyah Thayyibah*).

Kekerasan seksual adalah pelanggaran atas kemuliaan manusia karena pelakunya telah mengabaikan akal budinya sendiri dan akal budi korban sehingga bersikap layaknya pejantan pada betina. Tindakan ini juga merupakan pelanggaran atas kemuliaan perempuan yang tubuhnya menjadi tempat proses penciptaan manusia karena hanya diperlakukan sebagai objek seksual sehingga sangat tidak manusiawi.

### **3. Penanganan Kekerasan Seksual mesti membedakan pelaku dan korban.**

Penting membedakan antara pelaku dan korban di mana korban tidak boleh dihukum dan negara tidak mengkriminalkan orang yang bukan pelaku atau membebaskan perempuan untuk membuktikan dirinya sebagai korban. Dalam kenyataannya, perempuan rentan menjadi korban

kekerasan seksual. Pelaku sering melemparkan kesalahan pada perempuan sehingga perempuan dianggap layak menjadi korban karena pakaiannya, sikapnya, keluguanannya dan bahkan kecantikannya. Perempuan sering menjadi korban kekerasan seksual secara verbal dan non-verbal sekaligus.

Pada titik ini, negara harus hadir untuk memberikan perlindungan. Perlindungan yang dimaksud mesti menyasar pelaku melalui sanksi yang ketat. Artinya yang diberikan sanksi hanya pelaku, bukan korban. Korban dalam hal ini tidak boleh dihukum oleh siapapun karena ia tidak melakukan kesalahan. Korban memerlukan perlindungan, bukan penghukuman.

Kekerasan seksual terhadap perempuan tidak bisa dibenarkan atas alasan apapun. Selain itu, negara perlu hadir untuk mencegah perempuan korban dijatuhi sanksi sosial seperti upaya menikahkan korban dengan pelaku untuk menutupi aib keluarga. Negara juga harus cermat agar orang yang bukan pelaku tidak dikenai hukuman mengingat pembuktian kekerasan seksual terhadap perkosaan bukan merupakan sesuatu yang

mudah. Pada saat yang sama, negara juga tidak boleh membebani perempuan untuk membuktikan dirinya sebagai korban perkosaan karena perkosaan merupakan kejahatan yang luar biasa dampaknya secara fisik dan psikis pada korban.

#### **4. Penanganan kekerasan seksual mesti menyeimbangkan antara aspek menjerakan pelaku dan memulihkan korban.**

Di dalam konsep Islam klasik ada 2 konsep penghukuman yaitu menjerakan pelaku (*al-zajru*) dan memulihkan korban (*al-jabru*) baik secara fisik, psikis maupun sosial. Al-zajru sebagai proses hukum sampai adanya proses peradilan, sementara al-jabru adalah proses pemulihan korban secara menyeluruh.

Pemulihan korban kekerasan seksual sangat penting. Korban tidak hanya dibebaskan dari hukuman tetapi juga mestinya dipulihkan sebagaimana tertulis dalam QS an-Nur (24): 33. Ayat ini menekankan bahwa korban itu diampuni, yakni tidak dihukum, dan disayangi dalam artian dipulihkan dari penderitaannya.

## **5. Penghapusan kekerasan seksual merupakan langkah penting dalam membangun ketahanan keluarga**

Pembiaran pada kekerasan seksual bertentangan dengan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* dan berpotensi merusak ketahanan keluarga, masyarakat, negara, dan kemanusiaan. Kekerasan Seksual bertentangan dengan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* (an-Nisa: 19) karena aktivitas seksual di dalam Islam hanya bisa dilakukan di dalam perkawinan dengan etika dan moralitas yang menjunjung tinggi nilai-nilai kesalingan dalam perkawinan. Oleh karena itu, pembiaran pada kekerasan seksual berpotensi merusak ketahanan keluarga, masyarakat, negara, dan kemanusiaan.

## **6. Tubuh adalah karunia Allah yang harus dijaga agar tidak rusak baik oleh diri sendiri maupun orang lain**

Kedaulatan tubuh dalam Islam adalah melindungi tubuh agar tidak dirusak baik oleh diri

sendiri maupun orang lain dan tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan apapun yang mengakibatkan penderitaan bagi dirinya maupun pihak lain. Setiap orang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing yang dilakukan di dunia, termasuk terhadap tubuhnya sendiri dan tubuh orang lain karena tubuh adalah nikmat karunia-Nya yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat sesuai QS: At-Takatsur (102): 8 yang berbunyi

ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ

*kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan (yang kamu megah-megahkan di dunia itu).*

Oleh karena itu segala bentuk perusakan terhadap tubuh termasuk pemerkosaan, pelecehan seksual, perbudakan seksual, eksploitasi seksual, sterilisasi paksa, pemaksaan aborsi merupakan perusakan nikmat Allah yang harus di pertanggungjawabkan baik di dunia maupun di

akhirat.

**7. Negara sebagai *Ulil Amri* mempunyai kewajiban untuk melindungi warga negara dari kekerasan seksual.**

Kekerasan seksual adalah kemungkaran yang harus dicegah, dilarang, dan dihapuskan. Hal ini sesuai dengan hadits:

من رأى منكم منكراً، فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه،  
فإن لم يستطع فبقلمه، وذلك أضعف الإيمان

*Barangsiapa di antara kalian melihat kemunkaran, maka rubahlah dengan tangannya, lalu jika tidak bisa maka dengan lidahnya, lalu jika tidak bisa maka dengan hatinya, dan ini adalah selemah-lemah iman. (HR. Muslim)*

Semua ulama sepakat bahwa *biyadibi* bermakna *sultan, imam, ulil amri, al-malik*, dan *mufti* yang semuanya bermakna pemimpin dan aparaturnya penegak hukum. Untuk itu kewajiban pemimpin adalah mewujudkan kemaslahatan rakyat (*tashar-*

*ruf al-imam 'ala al-raiyyah manuthun bi al-mashlahah*)  
antara lain melalui jaminan hukum yang berpihak  
kepada mereka yang terdzalimi.





Jl. H. Shibi No. 70 RT07/RW01  
Srengseng Sawah, Jakarta Selatan 12640  
Telepon: 08121046676  
Email: [rahima2000@cbn.net.id](mailto:rahima2000@cbn.net.id)  
Website: [www.swararahima.com](http://www.swararahima.com)  
Media Sosial: swararahima